

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RIPPARDA TAHUN 2015–
2025 DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PUNCAK SOSOK
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
STUDI KASUS PUNCAK SOSOK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

ALIEF COASSA GILANG JADMIKO

19103070071

PEMBIMBING :

Dr. M. RIZAL OOSIM, M.Si.

196301311992031004

**PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025. dalam pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya sektor pariwisata sebagai instrumen pembangunan daerah berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengeolal, wisatawan dan masyarakat, serta dokumentasi di Desa Bawuran. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deduktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah telah berjalan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi digital, serta penguatan kelembagaan melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kebijakan tersebut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan memberikan kontribusi terhadap PAD, baik secara langsung melalui retribusi maupun tidak langsung melalui efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan partisipasi (syura). Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan yang belum optimal, serta kebutuhan inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan PAD, tetapi juga sebagai manifestasi kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, desa wisata, PAD, siyasah dusturiyah, Puncak Sosok

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Bantul Regency Government's policy based on Bantul Regency Regional Regulation Number 11 of 2020 concerning the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARDA) 2015–2025 in the development of the Puncak Sosok Tourism Attraction and its contribution to increasing Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) from the perspective of siyasah dusturiyah. This research is motivated by the importance of the tourism sector as an instrument of regional development based on local potential and community empowerment.

This study is a field research employing an empirical juridical approach and a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through observation, interviews with village officials, tourism managers, visitors, and local communities, as well as documentation conducted in Bawuran Village. Secondary data were collected from laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant literature. Data analysis was carried out deductively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of regional government policies has been carried out through infrastructure development, enhancement of human resource capacity, digital tourism promotion, and institutional strengthening through Tourism Awareness Groups (Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis). These policies have contributed to increasing tourist visits and generating regional revenue, both directly through tourism-related levies and indirectly through multiplier effects on the local economy. From the perspective of siyasah dusturiyah, the development policy of the Puncak Sosok Tourism Attraction reflects the principles of public welfare (maslahah), justice ('adl), trustworthiness (amanah), and participation (shura). Nevertheless, policy implementation still faces several challenges, including limited human resources, suboptimal management practices, and the need for continuous innovation. Therefore, the development of tourism destinations functions not only as an instrument for increasing regional revenue but also as a manifestation of public policy oriented toward community welfare and the principles of good governance.

Keywords: *policy implementation, tourism attraction, regional original revenue (PAD), siyasah dusturiyah, Puncak Sosok.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alief Coassa Gilang Jadmiko

NIM : 19103070071

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RIPPARDA TAHUN 2015/2025 DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PUNCAK SOSOK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS PUNCAK SOSOK" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Yang menyatakan



Alief Coassa Gilang Jadmiko
19103070071

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hlm. : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alief Coassa Gilang Jadmiko

NIM : 19103070071

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG RIPPADA TAHUN 2015–2025 DALAM
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PUNCAK SOSOK
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH STUDI KASUS PUNCAK SOSOK

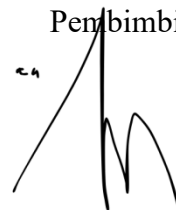
Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. M. RIZAL QOSIM, M.Si.
NIP. 196301311992031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-670/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RIPPARDA TAHUN 2015-2025 DALAM
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PUNCAK SOSOK UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS PUNCAK SOSOK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIEF COASSA GILANG JADMIKO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070071
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a27adc595f94



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a278b1f8ec5f



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a26755f204a9



Yogyakarta, 05 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a27db87498f7

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.”

(BUYA HAMKA)

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

(SOEKARNO)

“Skripsi ini bukan bukti bahwa saya yang terbaik, melainkan bukti bahwa saya tidak menyerah.”

(COSSA GILANG)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK: AYAH, IBU,
SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU, ORANG-
ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shlm. at, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—◌َ—	Fathah	ditulis	a
—◌ِ—	Kasrah	ditulis	i
—◌ُ—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
---------------	---------------	---------	--------------------

Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shlm. at, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP BERKEMBANGNYA DESA WISATA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH STUDI KASUS PUNCAK SOSOK adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.H.I.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Terima kasih selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik. Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi.

4. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Ibu Proborini Hastuti, M.H. dan Pak Nilman Ghofur, M.Sos. yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan juga masukan sehingga terciptalah penelitian ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi
7. Orang tua tercinta Ibu Zenny Lestariningsih dan Ayah dr. Suhendro Priyo Jadmiko, terima kasih karena selalu memberi nasihat dan selalu sabar, serta tidak hentinya menengadahkan tangannya selalu ke langit dan melantunkan bait-bait doa untuk penulis.
8. Kepada adik tersayang Alifian Abdurrazaq Jadmiko, terimakasih buat doanya selama ini untuk penulis
9. Kepada Pakdhe Sunandar Priyo Sembada dan Budhe Nicha Paminingrum, terimakasih sudah selalu memberi nasihat dan membimbing saya selama ini.
10. Kepada Kakek tercinta H. Achmad Zurkhoni dan H. Suparman A.Md.Kep
11. Kepada Tante saya Finda Indriana, S.T dan Zetty Listiyowati, S.E. terimakasih atas bantuannya selama ini dan doa doanya kepada penulis.

12. Kepada seluruh keluarga besar Bani Ahmad dan juga Trah Pulokadang yang tak pernah henti memberikan nasihat juga semangat untuk penulis
13. Kepada Naila Zika Alisya yang telah hadir, menemani dan juga memberikan semangat penulis dalam proses menyelesaikan penelitian ini penulis ucapkan terimakasih.
14. Kepada mas Fikar, mas Bagas, mas Apip, dan mas Haudhi terimakasih untuk mas masku semua yang telah hadir dan selalu memberikan nasihat dalam perjalanan hidup penulis.
15. Kepada sahabat saya M. Fanni Armanto dan Aji nurrohmat
16. Kepada keluarga besar Muallimin dan Muallimat khususnya Hystoria 93, dan keluarga IKMAMMM 2019.
17. Kepada Warga Jomblangan
18. Kepada teman-temanku dari Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2019 penulis ucapkan terima kasih.

Kepada seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8

E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Implementasi Kebijakan	21
1. Pengertian dan Konsep Kebijakan	21
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	22
B. Siyasah Dusturiyah.....	24
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	24
2. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan	33
3. Konsep Masalah dan Keadilan dalam Kebijakan Pemerintahan.....	39
4. Hubungan Siyasah Dusturiyah dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kontemporer	43
BAB III.....	52
GAMBARAN UMUM DAN DATA LAPANGAN.....	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	52
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	54
2. Potensi Pariwisata Kabupaten Bantul	55
3. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bantul	71

B. Profil Objek Wisata Puncak Sosok.....	74
1. Sejarah dan Perkembangan Puncak Sosok.....	74
2. Potensi dan Daya Tarik Wisata Puncak Sosok	76
3. Pengelolaan dan Kelembagaan Objek Wisata Puncak Sosok	94
C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap Objek Wisata Puncak Sosok.....	101
1. Regulasi dan Dasar Hukum Pengembangan Desa Wisata	101
2. Program dan Kegiatan Pemerintah dalam Pengembangan Puncak Sosok	102
3. Peran Stakeholder: Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	104
D. Data Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata	105
1. Perkembangan PAD Kabupaten Bantul dari Sektor Pariwisata.....	105
2. Kontribusi Objek Wisata Puncak Sosok terhadap PAD	107
BAB IV	113
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	113
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap Pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok.....	113
1. Analisis Komunikasi	113
2. Analisis Sumber Daya.....	116
3. Analisis Disposisi.....	118

4. Analisis Struktur Birokrasi.....	119
B. Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121
C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan.....	126
D. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok	133
1. Analisis Prinsip Maslahah.....	134
2. Analisis Prinsip Amanah dalam Implementasi Kebijakan.....	137
3. Analisis Prinsip Keadilan ('Adalah).....	138
4. Analisis Prinsip Syura (Musyawarah).....	140
E. Evaluasi Kritis Berdasarkan RIPPARD A Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020	142
BAB V.....	152
PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang salah satu sumber penerimaan devisa terbesarnya berasal dari zona pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa dengan total jumlah penduduk 281.361.267 jiwa.¹ Indonesia kaya akan alam serta budaya selaku komponen terpenting dalam bidang pariwisata. Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, Bila diuraikan menurut arti katanya, maka ‘pariwisata’ yang berasalkan kata ‘pari’ dan ‘wisata’ dari bahasa Sansekerta, yang berarti *Pari* adalah seringkali, berulang kali / berkali-kali, sementara kata Wisata artinya adalah pergi (*to go*, kata kerja), bepergian (*to travel*, kata kerja); dapat juga berarti ‘perjalanan’ (*travel*, kata benda).² Jadi istilah Pariwisata dapat diartikan peristiwa berangkatnya seseorang dari suatu tempat mengarah dan singgah ke suatu tempat ataupun sebagian tempat, serta kembali ke tempat asal. Indonesia merupakan Negara yang dikaruniai banyak peninggalan budaya, iklim

¹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun,” <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses 21 Februari 2024.

² Wibowo, dkk. (2022). "Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Pariwisata & Destinasi*, 12(1), 45-58.

tropis, keberagaman etnis, keberagaman bahasa, adat istiadat, dan pesona alam yang menjanjikan di sector pariwisata.³

Beragam kekayaan tersebut merupakan modal awal suatu wilayah dalam mengembangkan pariwisata. Modal berupa potensi alam yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal lewat penyelenggaraan kepariwisataan. Sektor pariwisata merupakan peringkat ke 3 penyumbang devisa terbanyak untuk Indonesia.⁴ Dengan adanya perkembangan pariwisata, dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar pada GDP sebuah Negara. Tidak mengherankan jika banyak Negara menggantungkan perekonomian mereka dari pariwisata dan banyak Negara berusaha untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Dampak positif dengan perkembangan pariwisata terhadap sektor ekonomi yaitu mampu membangkitkan perekonomian lokal atau daerah, terbukanya lapangan kerja baru, terjadinya perbaikan infrastruktur dan stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan praktik kewirausahaan.

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam penyampaian informasi untuk menentukan arah dan tujuan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 10

³ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia," *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 3,

⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2025). *Perkembangan jumlah devisa sektor pariwisata Triwulan I Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata.

Terbukanya sektor pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari peran Otonomi Daerah. Sejak diundangkannya UU No.22 dan 25 tahun 1999, daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerahnya masing masing. Salah satu sektor yang dikembangkan adalah pariwisata. Pariwisata di daerah mempunyai potensi meningkatkan pendapatan anggaran daerah. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengembangan berbagai sektor diperlukan untuk menunjang keberhasilan daerah. Di dalam kewenangan tersebut, ada sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah desa. Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kotamadya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata.

Selama ini pariwisata menjadi salah satu peranan yang sangat penting sebagai mesin pembangunan ekonomi. Pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita penduduk.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten

Bantul Tahun 2020-2025.⁵ Peraturan Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah. Peraturan daerah ini menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penerapan di daerah, pembangunan yang dimaksud tidak hanya pada pembangunan bagian fisik saja, melainkan secara menyeluruh. Pembangunan tersebut berkaitan dengan pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan oleh masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yogyakarta merupakan kota yang sangat terkenal dengan berbagai macam julukannya, seperti kota pelajar yang dibuktikan dengan banyaknya sekolah tinggi/universitas yang bisa ditemui di kota ini, lalu disebut juga kota gudeg dan kota bakpia yang menjadi wisata kuliner terkenal di kota ini, dan di sebut juga kota budaya yang bisa dibuktikan dengan keunikan budaya kerajaan kesultanan Yogyakarta yang masih sangat kental dengan adat istiadat jawa. Daya tarik wisata

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025.

di Yogyakarta sangatlah banyak, maka tak jarang ada juga orang yang menyebutnya kota wisata.

Saat ini daya tarik wisata yang sangat terkenal adalah daya tarik yang menjual keindahan pemandangan kota Yogyakarta di malam hari dari atas ketinggian/bukit. Mungkin sudah banyak orang yang tahu mengenai daya tarik wisata bukit bintang dan pinus pengger yang menyajikan pemandangan kota Yogyakarta dari atas ketinggian/bukit, namun saat ini ada satu lagi daya tarik wisata baru yang tak kalah indah, unik dan menarik dari daya tarik wisata Pemandangan malam hari bukit bintang dan pinus pengger, yaitu daya tarik wisata puncak sosok, yang terletak di daerah pleret, bantul, Yogyakarta.⁶

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.⁷ Bantul adalah salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak menyimpan beragam potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dan faktor penunjang bagi pengembangannya. Potensi pariwisata yang ada cukup beragam dan tersebar di seluruh wilayah, namun pengembangannya masih belum optimal.

Sehingga diperlukan upaya pengembangan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Dengan semakin

⁶ Sumakul, G. C. (2024). Aktivitas Generasi Z dalam Berbagi Momen Wisata di Media Sosial. *Jurnal Pariwisata Pesona*.

⁷ Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, dan Riyanto, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4 (2013), hlm. 136.

maraknya desa wisata, Bukit yang terletak di Desa Bawuran lebih tepatnya di dusun Jambon RT 04, Desa Bawuran, kecamatan pleret, kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata Puncak Sosok yang dirintis menjadi kawasan wisata, perlu pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, meliputi faktor eksternal dan internal.

Beberapa faktor perlu diberikan penyelesaiannya guna menambah esensi desa, sebagai identitas pariwisata dengan mengangkat arsitektur lokal sebagai bentuk yang atraktif dan interaktif dengan memadukan unsur –unsur budaya lokal daerah. Hal tersebut bertujuan agar potensi wisata Kawasan Puncak Sosok dapat mengenalkan kebudayaan lokal setempat yang berkaitan kawasan cagar budaya di Kecamatan Pleret yang mengandung unsur Mataram Kerto. Keaslian budaya lokal pada Puncak Sosok akan menjadi nilai jual desa wisata sehingga menciptakan magnet baru bagi wisatawan untuk berkunjung guna meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat setempat secara sustainable (berkelanjutan). Puncak Sosok, Destinasi wisata ini memang menyuguhkan keindahan alam yaitu panorama dari kota Yogyakarta di atas pegunungan. Dari sana Anda bisa menikmati panorama kota Yogyakarta 360 derajat dari pagi hingga menjelang pagi lagi. Bukit yang terletak di Desa Bawuran, Pleret, Bantul, merupakan destinasi wisata desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok?

2. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok Berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari berbagai rumusan masalah yang muncul, penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.
3. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum tata negara tentang pemberdayaan desa wisata Dan dapat memberikan

referensi yang menambah pengetahuan tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata.

2. Kegunaan Praktis. Bagi peneliti hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Demi menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis, maka penulis perlu memaparkan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian skripsi ini.

Dalam hal ini, penelitian lain hanya akan penulis paparkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu, dari hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan topik antara lain, sebagai berikut :

Pertama, Ashari Dwi Laksono skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul”, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Nglanggeran secara garis besar berjalan dengan baik.⁸ Ada berbagai kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, diantaranya : pemberian modal, pendampingan, pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, promosi, dan pembinaan. Dampak dari kegiatan pemberdayaan tersebut meliputi : 1) dampak sosial, dengan peningkatan sumberdaya manusia, 2) dampak budaya, pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat, 3) dampak ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.

Persamaan skripsi Ashari dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang dampak dari adanya desa wisata. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Ashari lebih menonjolkan peran Pemerintah dalam pemberdayaan, sedangkan dalam penelitian ini lebih ke masyarakatnya serta lokasinya yang berbeda.

Kedua, Edhi Martono dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa wisata dan Implikasinya Terhadap

⁸ Ashari Dwi Laksono, “Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015), hlm. 5.

Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Panglipuran Bali)”⁹ fokus penelitian ini 1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata? jurnal ini bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Panglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah.

Penelitian ini bersifat deskriptif Hasil penelitian ini pengembangan Desa Wisata Panglipuran melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya.

Ketiga, Murdianto, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan Judul “Upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam mengembangkan Objek Wisata”.¹⁰ dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah 1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam mengembangkan objek wisata? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya mengembangkan objek wisata di kota singkawang? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui upaya pemerinah kota Singkawang dalam mengembangkan objek wisata, 2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan objek wisata di kota Singkawang.

⁹ Edhi Martono dan Kusdi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Panglipuran Bali),” *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 1 (2017), hlm. 5.

¹⁰ Murdianto, “Upaya Pemerintah Kota Singkawang Dalam Mengembangkan Objek Wisata,” Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2007, hlm. 3.

Persamaan skripsi Murdianto dalam mengkaji perlunya menggali potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan secara serius guna mendatangkan hasil yang positif bagi pembangunan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Murdianto lebih menonjolkan peningkatan koordinasi dengan dinas pariwisata serta perusahaan swasta. Sedangkan dalam penelitian ini lebih ke peran pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sarana dan prasarana, dan

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Encang Saepudi, Agung Budiono, dan Mas Halimah dengan *judul Pengembangan Desa Wisata Pendidikan di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat*.¹¹ Hasil penelitiannya adalah, Strategi pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas melalui enam strategi yaitu Pertama, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program. Kedua, pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (kompepar) untuk membangun koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor. Keempat, pengembangan media promosi wisata melalui berbagai media. Kelima, Peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan

¹¹ Saepudin, E., Budiono, A., & Halimah, M. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pendidikan di Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 21(1), 1-10

terorganisasi. Dan keenam, Pendampingan dilakukan secara terstruktur dari lembaga-lembaga atau dinas terkait.¹²

Dari kajian terdahulu diatas, persamaan terkait dengan riset atau penelitian yang dilakukan sekarang adalah, sama-sama membahas tentang pengembangan pariwisata baik itu objek wisata, desa wisata ataupun pengembangan pariwisata. Sedangkan perbedaannya adalah, didalam kajian diatas tidak berkaitan dengan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, dan objek dalam penelitiannya juga berbeda.

Kelima, Jurnal berjudul “Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur” dalam jurnal ini dijelaskan tentang bagaimana alam yang kaya di beberapa desa di Kabupaten Ndao, namun kekayaan alam yang sangat beragam ini belum mampu dimanfaatkan masyarakat dengan semaksimal mungkin sehingga masih adanya kemiskinan di desa-desa tersebut. desa wisata dianggap sangat potensial dan dapat menjadi sarana alternatif untuk mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan penyadaran masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan dan memiliki akses kontrol dalam pengembangan desa wisata.

Pengembangan desa wisata tersebut dapat dijadikan strategi untuk mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat agar mau

¹² Encang Saepudin, Agung Budiono, dan Mas Halimah, “Pengembangan Desa Wisata Pendidikan di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Abdimas BSI*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2019), hlm. 36.

berperan aktif dalam proses mengembangkan desa wisata tersebut. peran aktif masyarakat sangat diperlukan saat desa wisata telah beroperasi karena dengan adanya peran aktif dari masyarakat dapat terwujudnya pengentasan kemiskinan.¹³

Kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah mengenai pemberdayaan dan upaya penyadaran kepada masyarakat agar mau dan turut serta dalam mengembangkan desa wisata sedangkan untuk perbedaannya adalah, jurnal tersebut lebih menekankan kepada hasil langsung berupa pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada pengembangan desa wisata dari aspek pemberdayaan masyarakat, strategi pengembangan wisata, dan dampak ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan desa wisata yang dikaitkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif siyasah dusturiyah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengkaji implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok serta kontribusinya terhadap PAD dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah sebagai alat analisis.

¹³ Maria C.B. Manteiro, "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2016), hlm. 4.

E. Kerangka Teoretik

Memuat teori-teori utama yang digunakan sebagai pisau analisis, meliputi:

1. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi berkaitan dengan pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴
2. Teori Otonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebagai landasan memahami kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,¹⁵ PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. PAD merupakan indikator kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Salah satu sektor yang berpotensi meningkatkan PAD adalah sektor pariwisata, termasuk pengembangan desa wisata.
3. Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

¹⁴ Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 53–68.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

4. Konsep Siyasah Dusturiyah Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang sistem pemerintahan dan perundang-undangan negara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Istilah *dustur* sendiri merujuk pada aturan dasar atau konstitusi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara.¹⁶
5. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun tradisi yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Menurut Edward Inskeep, wisata pedesaan merupakan kegiatan wisata yang memungkinkan wisatawan tinggal di lingkungan desa untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk mengungkap sebuah masalah ataupun juga memecahkan permasalahan, dengan mencari kebenaran atas suatu kejadian yang akan menjadi acuan bagi peneliti untuk menemukan jawaban bagi permasalahan tersebut. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memecahkan permasalahan yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). yakni studi kasus di Objek Wisata Puncak Sosok Desa Bawuran Kecamatan Pleret. Penelitian ini

¹⁶ Iqbal, M. (2007). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.

terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk memperoleh data-data primer terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu tindakan penelitian ialah akan melakukan wawancara kepada aparatur pemerintahan desa dan juga beberapa warga di sekitar Wisata puncak Sosok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penulis menggambarkan dan menganalisis mengenai praktik dalam pengembangan desa wisata yang ditinjau melalui kacamata Siyasa dusturiyah dalam hukum positif dan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penulis melihat dan mengkaji terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai Objek Wisata Puncak Sosok, mengacu pada konsep-konsep, asas-asas dan Undang-undang dalam hal ini seperti penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang valid, objektif, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data

dilaksanakan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi lapangan di kawasan wisata Puncak Sosok. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Kedua, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan fokus penelitian. Informan tersebut meliputi aparatur pemerintah daerah, pengelola wisata, para wisatawan, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Sosok. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan, bentuk peran pemerintah, hambatan yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025, laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data statistik kunjungan wisatawan, laporan kegiatan pemerintah, arsip administrasi, foto-foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Data dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan diperoleh data yang akurat dan menyeluruh sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025, khususnya dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan wisata Puncak Sosok.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pola deduktif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

hukum yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif ini berusaha mengilustrasikan gejala, peristiwa, dan fakta terkait pengembangan desa wisata secara alami atau apa adanya. Deduktif adalah penarikan dari proses kesimpulan sebagai hasil dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang dipaparkan pada penelitian ini menggunakan sistematika yang sesuai dengan panduan penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, yaitu dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisikan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang yang menggambarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

Bab *kedua*, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan tentang teori Siyasah dusturiyah dan pemahaman tentang desa wisata yang akan dikaitkan dengan pokok bahasan skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data-data pendapatan daerah dari Desa Wisata, dan peraturan yang akan dianalisis di dalam skripsi ini.

Bab *keempat*, merupakan bab analisis dari pendalaman kajian teori

masalah dan hasil dari penelitian lapangan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Desa Wisata. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang berisikan pokok masalah yang diuraikan dan saran yang relevan terhadap hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara komprehensif terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2015–2025 dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

Pertama, implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok menunjukkan tingkat keberhasilan yang bersifat *partially successful*. Menggunakan kerangka analisis George C. Edwards III, keempat variabel implementasi memberikan gambaran yang beragam. Pada variabel komunikasi, penyampaian kebijakan kepada Pemerintah Kalurahan Bawuran dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah berlangsung melalui rapat koordinasi, pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan sebagaimana diarahkan oleh Pasal 6 huruf e RIPPARDA yang menekankan pentingnya promosi destinasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, komunikasi tersebut masih lebih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya mencapai aspek *clarity* serta *consistency* yang ideal. Masih ditemukan kesenjangan pemahaman antara tujuan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan persepsi sebagian

masyarakat yang memandang wisata hanya sebagai instrumen keuntungan ekonomi jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme komunikasi dua arah yang lebih partisipatif mutlak diperlukan agar pelaksanaan RIPPARDA di tingkat lapangan dapat lebih efektif dan konsisten.

Pada variabel sumber daya, pengembangan Puncak Sosok telah didukung oleh keberadaan Pokdarwis sebagai modal sosial utama yang mengejawantahkan prinsip *community-based tourism*, sejalan dengan Pasal 36 huruf a hingga d RIPPARDA yang mengatur penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Pemanfaatan teknologi digital melalui media sosial juga terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan. Meskipun demikian, sumber daya yang tersedia masih menghadapi keterbatasan serius, meliputi kapasitas manajerial Pokdarwis, ketersediaan infrastruktur fisik seperti area parkir dan fasilitas sanitasi, serta anggaran pengembangan yang belum mencukupi kebutuhan ideal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif RIPPARDA yang menghendaki destinasi wisata berdaya saing tinggi dengan realitas pengelolaan di lapangan yang masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Pada variabel disposisi, komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan Bawuran, dan Pokdarwis terhadap pengembangan Puncak Sosok menunjukkan hasil yang positif. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata mencerminkan dukungan sosial yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Namun, komitmen yang tinggi

tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh profesionalisme kelembagaan, terutama dalam aspek penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dokumentasi administrasi, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, koordinasi lintas sektor antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Kalurahan Bawuran, Pokdarwis, dan pemangku kepentingan lainnya masih menghadapi fragmentasi kewenangan dan belum tersinkronisasi secara optimal dalam satu kerangka perencanaan terpadu. Pasal 28 RIPPARDA yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pariwisata menunjukkan bahwa reformasi struktur birokrasi melalui peningkatan koordinasi dan penyusunan SOP komprehensif merupakan agenda mendesak yang harus segera diwujudkan.

Kedua, dampak implementasi kebijakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul menunjukkan tren positif yang konsisten, meskipun kontribusinya belum mencapai tingkat optimal. Secara kuantitatif, penerimaan retribusi Objek Wisata Puncak Sosok mengalami pertumbuhan yang relatif konsisten dari Rp147.000.000 pada tahun 2019 menjadi Rp235.000.000 pada tahun 2022, Rp268.000.000 pada tahun 2023, dan mencapai Rp295.000.000 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dari sekitar 29.400 kunjungan pada tahun 2019 menjadi 58.000 kunjungan pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan wisata sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17

RIPPARDA yang menekankan peningkatan daya saing usaha pariwisata dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Meskipun demikian, evaluasi kritis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan kunjungan wisatawan atau besaran penerimaan retribusi semata. Keberhasilan yang sesungguhnya harus diukur pula dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, optimalisasi PAD, dan terwujudnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks ini, kontribusi Puncak Sosok terhadap PAD Kabupaten Bantul masih belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya dimiliki destinasi wisata tersebut. Belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan pendapatan, terbatasnya diversifikasi produk wisata, serta rendahnya length of stay wisatawan menjadi faktor penghambat utama optimalisasi kontribusi sektor wisata terhadap PAD. Selain kontribusi langsung melalui retribusi, perkembangan Puncak Sosok juga menghasilkan multiplier effect yang signifikan melalui berkembangnya usaha kuliner, jasa parkir, perdagangan produk lokal, dan hiburan, yang turut memperkuat perputaran ekonomi masyarakat sekitar.

Ketiga, tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok menghasilkan penilaian yang bersifat positif dengan catatan penyempurnaan. Dalam perspektif prinsip masalah, kebijakan pengembangan pariwisata telah memberikan manfaat nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat, bertambahnya lapangan kerja, dan tumbuhnya usaha mikro berbasis lokal.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya ayat 107, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah telah menghasilkan kemaslahatan yang terukur, meskipun belum merata bagi seluruh komponen masyarakat Dusun Jambon dan Desa Bawuran.

Dalam perspektif prinsip amanah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ulil Amri melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, promosi destinasi, dan penguatan kelembagaan Pokdarwis. Sebagaimana dikehendaki oleh QS. An-Nisa ayat 58 dan ditegaskan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, amanah pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program, melainkan juga dari kualitas hasil yang dicapai secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, amanah pemerintah telah dijalankan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas tata kelola destinasi dan pengawasan yang lebih komprehensif. Prinsip keadilan (al-'adalah) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 menunjukkan catatan paling kritis: manfaat ekonomi yang dihasilkan masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata, sementara sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap ekonomi wisata memperoleh manfaat yang relatif lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya berkeadilan dan masih memerlukan kebijakan yang lebih inklusif.

Prinsip syura (musyawarah) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 telah tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam Pokdarwis

dan forum koordinasi yang dilaksanakan secara berkala. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih lebih dominan pada tahap pelaksanaan kebijakan dan belum sepenuhnya optimal pada tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme syura masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan agar komunikasi kebijakan tidak hanya berjalan secara top-down, melainkan berkembang menjadi dialog partisipatif yang setara. Prinsip tanggung jawab pemerintah sebagai Ulil Amri juga menuntut peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan transparansi pelaksanaan program pengembangan pariwisata agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus diperkuat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang RIPPARDA pada Objek Wisata Puncak Sosok telah menunjukkan kesesuaian yang substansial dengan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah, khususnya dalam aspek masalah, amanah, syura, dan tanggung jawab Ulil Amri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih memerlukan penguatan yang serius dalam tiga aspek utama: pertama, penguatan pengawasan (oversight) agar pelaksanaan RIPPARDA berjalan konsisten dan akuntabel; kedua, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih sistematis dan profesional agar kapasitas Pokdarwis dan pengelola wisata dapat berkembang secara berkelanjutan; dan ketiga, optimalisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD melalui diversifikasi produk wisata, modernisasi sistem pengelolaan pendapatan, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul akan semakin mampu mewujudkan cita-cita RIPPARDA, yakni terbangunnya destinasi pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif, realistis, dan sesuai dengan konteks penelitian. Rekomendasi ini ditujukan kepada tiga kelompok pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci dalam keberlanjutan implementasi RIPPARDA dan pengembangan Objek Wisata Puncak Sosok.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memperkuat sistem evaluasi kebijakan berbasis dampak (*impact-based evaluation*) yang dilakukan secara berkala, terstruktur, dan partisipatif. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur indikator kuantitatif seperti jumlah kunjungan wisatawan dan nominal penerimaan retribusi, tetapi harus mencakup pula indikator kualitatif yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas tata kelola destinasi wisata. Dalam kerangka RIPPARDA, Pasal 28 yang mengatur penguatan kelembagaan pariwisata perlu dioperasionalisasikan secara lebih konkret melalui pembentukan tim evaluasi terpadu yang melibatkan Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan representasi masyarakat. Langkah ini sekaligus mencerminkan penerapan

prinsip syura dan akuntabilitas sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai Siyash Dusturiyah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor secara lebih sistematis dan terlembagakan. Selama ini, fragmentasi kewenangan antara instansi terkait masih menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan dalam satu kerangka perencanaan terpadu. Pemerintah daerah perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi lintas sektor yang mengikat seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan RIPPARDA di lapangan berjalan dengan sinergi yang lebih optimal. Dalam konteks Pasal 22 RIPPARDA yang mengatur pembangunan pemasaran pariwisata, pemerintah juga perlu merancang strategi branding destinasi Puncak Sosok yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan promosi organik melalui media sosial, melainkan didukung oleh kampanye pemasaran yang sistematis dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga perlu merancang kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan UMKM yang lebih luas, skema bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, dan penciptaan peluang usaha alternatif yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat rentan. Dalam

perspektif Siyasa Dusturiyah, langkah ini merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan (al-'adalah) yang mewajibkan pemerintah memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Lebih jauh, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk modernisasi sistem pengelolaan pendapatan wisata agar mekanisme pencatatan dan pelaporan retribusi dapat berlangsung secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga optimalisasi kontribusi Puncak Sosok terhadap PAD Kabupaten Bantul dapat terwujud secara lebih nyata dan terukur.

2. Bagi Pengelola dan Pokdarwis Puncak Sosok

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Puncak Sosok sebagai pengelola utama destinasi wisata perlu secara konsisten meningkatkan profesionalisme kelembagaan menuju standar *community-based tourism* (CBT) yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah prioritas yang perlu segera dilakukan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan wisata yang komprehensif, meliputi SOP pelayanan wisatawan, SOP pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, SOP pengelolaan kebersihan dan lingkungan, serta SOP penanganan keluhan dan keadaan darurat. Penyusunan SOP bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan fondasi yang akan menjamin konsistensi kualitas pelayanan dan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi pergantian kepengurusan atau penambahan anggota baru.

Pokdarwis juga perlu aktif mendorong diversifikasi produk wisata sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing destinasi sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan (*length of stay*). Ketergantungan Puncak Sosok yang masih dominan pada daya tarik panorama alam dan pertunjukan musik perlu dikembangkan lebih jauh melalui inovasi berupa paket wisata budaya yang mengintegrasikan unsur-unsur kearifan lokal Desa Bawuran, wisata edukasi yang memanfaatkan sejarah kawasan Mataram Kerto di Kecamatan Pleret, wisata kreatif yang melibatkan pengrajin dan seniman lokal, serta paket wisata terpadu yang menghubungkan Puncak Sosok dengan destinasi wisata terdekat. Diversifikasi produk wisata ini tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomi destinasi, tetapi juga memperluas peluang usaha bagi masyarakat sekitar sehingga manfaat pariwisata dapat didistribusikan secara lebih merata dan berkeadilan.

Di bidang pengelolaan sumber daya manusia, Pokdarwis perlu secara proaktif memanfaatkan program pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sekaligus berinisiatif membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan pariwisata, dan pelaku industri wisata yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang manajemen destinasi, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pelayanan prima. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas tata kelola destinasi dan keberlanjutan pengelolaan wisata. Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, upaya ini mencerminkan komitmen Pokdarwis dalam mengemban amanah

pengelolaan potensi daerah secara profesional demi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Pokdarwis perlu memperluas jejaring kemitraan dengan pelaku usaha lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga keuangan mikro, dan investor yang berkomitmen pada prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga pengembangan destinasi wisata dapat tumbuh secara lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada alokasi anggaran pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif oleh para peneliti selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan studi komparatif yang membandingkan implementasi RIPPARDA di Puncak Sosok dengan desa wisata lain di Kabupaten Bantul atau di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan komparatif akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih general dan dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas.

Kedua, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan analisis kualitatif berbasis wawancara dan observasi dengan analisis kuantitatif berbasis data statistik PAD, data kunjungan wisatawan, dan indikator kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan pendekatan kuantitatif akan memperkuat validitas temuan dan memungkinkan peneliti untuk mengukur secara lebih presisi hubungan antara variabel-variabel implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap PAD maupun kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan analisis dengan memasukkan dimensi keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) sebagai variabel tambahan dalam mengkaji keberhasilan implementasi RIPPARDA, mengingat potensi konflik antara pertumbuhan pariwisata dengan kelestarian lingkungan alam di kawasan perbukitan yang rentan terhadap degradasi ekologis.

Ketiga, dari perspektif kajian Hukum Tata Negara (Siyasah), penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek harmonisasi regulasi antara RIPPARDA Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kajian tentang sinkronisasi regulasi ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum pemerintahan daerah yang berorientasi pada optimalisasi otonomi desa dalam pengelolaan potensi wisata lokal. Lebih jauh, pengembangan analisis Siyasah Dusturiyah yang lebih mendalam dengan mengintegrasikan konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluasi kebijakan pariwisata daerah akan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pengembangan teori hukum Islam kontemporer dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan kajian akademik dalam bidang ini dapat memberikan kontribusi yang lebih

nyata bagi perumusan kebijakan pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti studi komparatif antar daerah atau analisis mendalam mengenai hubungan antara pengembangan desa wisata dan indikator kesejahteraan masyarakat. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) maupun pendekatan kuantitatif berbasis data statistik PAD dapat memperkuat validitas temuan serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025*.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.

Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*.

Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.

Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana.

Djazuli, A. (2009). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Edisi revisi). Kencana.

Edwards III, *Implementing Public Policy*.

Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh 1*. PT Logos Wacana Ilmu.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). *Panduan kewenangan desa*. Kemendes PDTT.

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah dan pembangunan daerah*.

Romli, S. A. (2017). *Pengantar ilmu ushul fiqh: Metodologi penetapan hukum Islam*. PT Kharisma Putra Utama.

Jurnal

Laksono, A. D. (2015). *Peran pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Nglanggeran Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Manteiro, M. C. B. (2016). Model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 1–10.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Martono, E., & Kusdi. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1–10.

Murdianto. (2007). *Upaya pemerintah Kota Singkawang dalam mengembangkan objek wisata* (Skripsi). Universitas Brawijaya.

Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Primadany, S. R., Mardiyono, & Riyanto. (2013). Analisis strategi pengembangan pariwisata daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.

Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1–8.

Saepudin, E., Budiono, A., & Halimah, M. (2019). Pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Abdimas BSI*, 2(1), 34–46.

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. RajaGrafindo Persada.

Sumakul, G. C. (2024). *Aktivitas Generasi Z dalam Berbagi Momen Wisata di Media Sosial*. Jurnal Pariwisata Pesona.

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* (Edisi kedua). Bumi Aksara.

Data Elektronik

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah penduduk pertengahan tahun*.
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul dalam Angka 2024
(Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2024), hlm. 3-5.

